



PUTUSAN

Nomor 910/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUSUF Alias AHUI;
2. Tempat lahir : Kisaran;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/18 November 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SM.Raja No.163 Kelurahan Tebing Kisaran
Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten
Asahan, Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Bengkel.

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;

Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
7. Pengadilan Tinggi Medan Wakil Ketua/Hakim sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua pada tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 910/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 910/Pid.Sus/2018/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 19 Oktober 2018 Nomor 910/Pid.Sus/2018/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2018 NO.REG.PERKARA : PDM-223/Kisar/Euh.2/05/2018, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Yusup Alias Ahui dan Budi Alias Ationg (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Bakti Ruko PT. Kisaran Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Budi Alias Ationg dengan menggunakan handphone akan tetapi tidak diangkat oleh Budi Alias Ationg kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Budi Alias Ationg yang berada di Jalan Pramuka No. 28 C sesampainya Terdakwa di rumah Budi Alias Ationg selanjutnya Terdakwa menghampiri Budi Alias Ationg yang pada saat itu sedang duduk lalu Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Budi Alias Ationg menuju ke Jalan Bakti.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Ahyar Hasibuan dan Saksi Bahrumsyah Putra (Anggota Polres Asahan) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Bakti Ruko PT. Kisaran Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian Saksi Ahyar Hasibuan dan Saksi Bahrumsyah Putra langsung menuju ketempat tersebut sesampainya para Saksi selanjutnya para Saksi melakukan pengintaian lalu para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di Jalan Bakti Ruko PT. Kisaran karena merasa curiga kemudian Saksi Ahyar Hasibuan dan Saksi Bahrumsyah Putra melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika shabu dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa oleh Saksi Ahyar Hasibuan dan Saksi Bahrumsyah Putra ke Kantor Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-3039/NNF/2018 tanggal 15 Maret 2018 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram di duga Narkotika milik Terdakwa Yusup Alias Ahui setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography (T L C) Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Yusup Alias Ahui adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Yusup Alias Ahui pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Bakti Ruko PT. Kisaran Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Budi Alias Ationg dengan menggunakan handphone akan tetapi tidak diangkat oleh Budi Alias Ationg kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Budi Alias Ationg yang berada di Jalan Pramuka No. 28 C sesampainya Terdakwa di rumah Budi Alias Ationg selanjutnya Terdakwa menghampiri Budi Alias Ationg yang pada saat itu sedang duduk lalu Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Budi Alias Ationg menuju ke Jalan Bakti.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Ahyar Hasibuan dan Saksi Bahrumsyah Putra (Anggota Polres Asahan) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Bakti Ruko PT. Kisaran Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian Saksi Ahyar Hasibuan dan Saksi Bahrumsyah Putra langsung menuju ketempat tersebut sesampainya para Saksi selanjutnya para Saksi melakukan pengintaian lalu para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bakti Ruko PT. Kisaran karena merasa curiga kemudian Saksi Ahyar Hasibuan dan Saksi Bahrumsyah Putra melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika shabu dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa oleh Saksi Ahyar Hasibuan dan Saksi Bahrumsyah Putra ke Kantor Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-3039/NNF/2018 tanggal 15 Maret 2018 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram di duga Narkotika milik Terdakwa Yusup Alias Ahui setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography (T L C) Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

- Bahwa dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Yusup Alias Ahui adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Yusup Alias Ahui pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di Jalan Bakti Ruko PT. Kisaran Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya di



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri,” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Budi Alias Ationg dengan menggunakan handphone akan tetapi tidak diangkat oleh Budi Alias Ationg kemudian Terdakwa pergi menuju kerumah Budi Alias Ationg yang berada di Jalan Pramuka No. 28 C sesampainya Terdakwa di rumah Budi Alias Ationg selanjutnya Terdakwa menghampiri Budi Alias Ationg yang pada saat itu sedang duduk lalu Terdakwa membeli 1 (satu) buah paket Narkotika jenis shabu seharga Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Budi Alias Ationg menuju ke Jalan Bakti.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Ahyar Hasibuan dan Saksi Bahrumsyah Putra (Anggota Polres Asahan) mendapatkan informasi bahwa di Jalan Bakti Ruko PT. Kisaran Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kemudian Saksi Ahyar Hasibuan dan Saksi Bahrumsyah Putra langsung menuju ketempat tersebut sesampainya para Saksi selanjutnya para Saksi melakukan pengintaian lalu para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di Jalan Bakti Ruko PT. Kisaran karena merasa curiga kemudian Saksi Ahyar Hasibuan dan Saksi Bahrumsyah Putra melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika shabu dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa oleh Saksi Ahyar Hasibuan dan Saksi Bahrumsyah Putra ke Kantor Polres Asahan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-3039/NNF/2018 tanggal 15 Maret 2018 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,72 (nol koma tujuh dua) gram dan berat netto 0,4 (nol koma empat) gram di duga Narkotika milik Terdakwa Yusup Alias Ahui setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography (T L C) Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

- Bahwa dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Yusup Alias Ahui adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor.Lab :3035/NNF/2018 tanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Yusup Alias Ahui pada pengujian saat ini di dapatkan hasil positif (+) menggunakan Narkoba, pengujian terdiri dari :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography (T L C) Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

- Bahwa dari hasil analisis tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang dianalisis milik Terdakwa Yusup Alias Ahui adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 September 2018 NO.REG.PERK : PDM-223/Kisar/Euh.2/05/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusup Alias Ahui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak atau melawan Hukum menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00,00 (dua miliar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika shabu;
 - 1 (satu) unit HP warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan tanggal 24 September 2018 Nomor 669/Pid.Sus/2018/PN Kis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF ALIAS AHUI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika shabu;
 - 1 (satu) unit HP warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akata Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor : 118/Akta.Pid./2018/PN-Kis, tanggal 26 September 2018 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Relaas pemberitahuan permohonan banding tanggal 4 Oktober 2018;

Membaca Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 123/Akta.Pid/2018/PN-Kis., tanggal 27 September 2018, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas pemberitahuan permohonan banding tanggal 3 Oktober 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 1 Oktober 2018 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 3 Oktober 2018 dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 4 Oktober 2018;

Membaca, Relaas Pemberitahuan membaca berkas yang dibuat oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 4 Oktober 2018 dan tanggal 8 Oktober 2018 masing - masing disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:



Bahwa Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dalam membuat pertimbangan;

- Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana yang terurai pada halaman 20 (dua puluh) alinea ke-1 (satu) di atas telah khilaf dan keliru, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sama saja tidak mempertimbangkan niat dari Terdakwa dalam menguasai shabu tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran mengadili dan memutuskan perkara ini tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta- fakta yang terungkap di persidangan baik itu tentang keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Terhormat

- Bahwa perbuatan seseorang adalah didasari dengan adanya niat dan tindakan, oleh karena itu niat dari Terdakwa (YUSUF Alias AHUI) adalah ingin mengkonsumsi, hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu, dimulai dari Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saksi BUDI Alias ATIONG (berkas terpisah) pada hari
- Sabtu tanggal 3 Maret 2018 sekira pukul 17.45 WIB bertempat di rumah saksi BUDI Alias ATIONG (berkas terpisah) di Jalan Pramuka No. 28 C Kabupaten Asahan sampai Terdakwa tertangkap di Jl. Bakti Ruko PT. Kisaran sesaat setelah Terdakwa pulang dari rumah saksi BUDI Alias ATIONG (berkas terpisah);
- Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta yang terjadi di persidangan, agar nantinya Terdakwa tidak merasa dizolimi atas putusan Majelis Hakim ;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwadalam uraian pembuktian terhadap 1. Unsur Niat, 2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum dan 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“ tidak terbukti sama sekali;

Bahwa dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan **saksi AHYAR HASIBUAN dan saksi BUDI Alias ATIONG (berkas terpisah)** serta Keterangan Terdakwa menjelaskan sabu-sabu tersebut untuk
Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi, dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan di persidangan, maka unsur-unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I”, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 “**tidak dapat terpenuhi**”, sebab tujuan Terdakwa menguasai sabu adalah untuk dikonsumsi bukan untuk diperjual beli, oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP;

Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menjelaskan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidaklah relepan, maka dapat dilihat secara nyata bahwa Terdakwa dapat dipersalahkan menggunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, dimaa *penguasaan tersebut hanya sebatas dan sebanyak pada penguasaan untuk digunakan oleh terdakwa*, dan disamping itu hukuman bukanlah bersifat untuk balas dendam, melainkan hanya memberi pelajaran bagi Terdakwa ;

Bahwa dari keterangan seluruh saksi-saksi, tidak satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan kesalahan “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I”, sebab perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa; Kalau ini terjadi, maka tugas saudara Jaksa Penuntut Umum sebagai Penegak keadilan dan kebenaran, kami nilai telah sirna sama sekali, dan tinggallah kini sesosok raksasa yang dengan segala atribut kekuasaannya, ingin memangsa silemah yang tidak berdaya

Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut (sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012);

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PT MDN



Bahwa ketentuan Pasal 112 UU.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk distribusi, dijual belikan dan diperdagangkan secara melawan hukum bukan untuk dipergunakan bagi diri sendiri sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan MA No. 2199 K/Pid.Sus/2012;

Bahwa jikalau Terdakwa harus dinyatakan bersalah, maka yang sangat tepat adalah menyalagunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana yang diatur dalam pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif ke- 3 (tiga) Jaksa Penuntut Umum ;

--- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. **Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;**
2. **Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 66o/Pid.Sus /2018/PN.Kis, tanggal 24 September 2018 tersebut ;**
3. **Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-3 (tiga).**

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan berpendapat lain mohon diputus dengan putusan yang seringan - ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kebereatan mengenai jenis hukuman

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditemukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PT MDN



2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang mana hal tersebut bertentangan dengan ancaman pidana penjara pada pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika "dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun";
4. Bahwa kami tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No.1/2000 tentang pembinaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan;

Keberatan Hasil Pembuktian

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum yang membuktikan Terdakwa Yusuf Alias Ahui dengan pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, sebagaimana dalam mdakwaan alternatif kedua' Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Bahwa Penuntut Umum telah membuktikan terdakwa Yusup Alias Ahui melanggar pasal 114 Ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) seubsidair 1 (satu) tahun penjara dan membuktikan unsur pasal "permifakatan jahat untuk melakukan tiondak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
3. Bahwa berdasarkan putusan Nomor 715/Pid.Sus/2018/PN Kis, Terdakwa Budi Alias Ationg telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak p[er]pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual;



narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman kepada Terdakwa Yusuf Alias Ahui”;

4. Bahwa Terdakwa Yusuf Alias Ahui pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2018 sekira pukul 18.00 Wib yang bertempat di Jalan Bakti Ruko PT Kisaran Kel.Tebing Kisaran, Kec.Kisaran Timur, Kab.Asahan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
5. Bahwa tidak benar saksi Ahyar Hasibuan dan saksi Bahrumisyah Putra ada mengatakan narkotika shabu yang dibeli oleh Terdakwa Yusuf Ahui akan dikonsumsi oleh Terdakwa sirumahnya sebagaimana yang hakim sampaikan dalam putusannya Nomor 669/Pid.Sus/2018/PN Kis tanggal 24 September 2018;
6. Bahwa saksi Budi Alias tiong tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjual perantara dalam juala beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjual perantara dalam juala beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tidak mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khusus yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pembedaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan yang kami bacakan pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanggal 24 September 2018 Nomor 669/Pid.Sus/2018/PN Kis, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu menanggapi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-



3, oleh karena niat dari Terdakwa adalah ingin mengonsumsi, hal tersebut dapat dilihat dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana itu mulai dari Terdakwa membeli shabu kepada saksi Budi Alias Ationg, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dan keliru dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana pada halaman 20 (dua puluh) alinea ke-1, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan niat dari Terdakwa dalam menguasai shabu tersebut, sehingga memutus perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik itu keterangan saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak berdasarkan hukum, sebab sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap sedang menguasai Narkotika jenis shabu yang baru saja dibeli dari saksi Budi Alias Ationg, dengan mengingat jumlah barang bukti berat netto 0,40 (nol koma empat) gram, (vide berita acara pengembalian barang bukti tanggal 15 Maret 2018) sehingga dengan jumlah barang bukti sedemikian itu tidak dapat dipercaya bahwa pemakaiannya barang bukti sejumlah itu tidak akan habis dikonsumsi untuk satu hari saja Terdakwa akan simpan sebagai persediaan untuk hari berikutnya, selain itu Terdakwa ditangkap juga bukanlah sedang menggunakan shabu-shabu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dengan menguasai narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pembahasan unsur-unsur yang dimaksudkan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembahasan tersebut, sebab pembahasan terhadap unsur-unsur tersebut tidak diketahui dengan jelas, unsur-unsur dari pasal undang-undang mana yang dimaksudkan tersebut, sehingga unsur-unsur yang diuraikan tersebut dipandang diluar dari pokok permasalahan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan semua alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan memori banding Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PT MDN



Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan mengenai jenis hukuman, menurut Pengadilan Tinggi Medan bahwa jenis hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran adalah pidana penjara tanpa denda, karena dalam pemidanaannya menerapkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Penuntut Umum juga menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selain penjara juga denda sebagaimana dakwaan Pertama, maka sudah jelas terdapat perbedaan jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga sudah tepat Pengadilan Negeri tidak menjatuhkan mengenai pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai alasan keberatan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud acara putusan hakim sesuai dengan nilai rasa keadilan masyarakat, bahwa Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diberikan dasar pertimbangan hukumnya sehingga menjatuhkan pidana yang dijatuhkan tersebut berdasarkan pada keyakinan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab tidak ada ukuran kriteria secara pasti lamanya pidana yang dijatuhkan dapat dikategorikan telah memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan dasar pertimbangannya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusannya halaman 22 alinea ke-1 tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang menjatuhkan putusan dengan menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan bertentangan dengan ancaman pidana penjara pada pasal 112 Ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun penjara, terhadap alasan keberatan ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana (strafmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan kewenangan mutlak dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun,



sepanjang didukung dengan alasan pertimbangan hukum yang cukup yang dijatuhkan itu didasarkan kepada fakta hukum yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa alasan keberatan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran bertentangan dengan Surat Edaran MA No.1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan, menurut Pengadilan Tinggi putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak bertentangan dengan Surat Edaran dimaksud, sebab dasar hukum pertimbangan menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa telah diuraikan sebagaimana disebutkan dalam putusan halaman 19 alinea ke-4 sampai halaman 20 alinea ke-1;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan hasil pembuktian yang telah diuraikan dalam dipertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan memberikan uraian pembuktian sebagaimana disebutkan pada keberatan nomor 1 sampai nomor 12, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan Nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tersebut tidak dapat dibenarkan sebab sesuai fakta persidangan sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang lebih tepat dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kedua, sehingga uraian pertimbangan Penuntut Umum tersebut merupakan pengulangan sebagaimana yang telah diajukan dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa keberatan Nomor 3 juga tidak dapat dibenarkan karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ketika membeli shabu dari saksi Budi Alias Ationg sudah terlaksana artinya perbuatan membeli shabu sudah selesai dilakukan, sehingga dakwaan alternatif pertama tidak tepat lagi untuk dibuktikan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Nomor 12, menurut Pengadilan Tinggi Medan alasan keberatan ini tidak benar dan salah, karena nama Terdakwa adalah Yusuf Alias Shui, sehingga Terdakwa Bisman Sinurat dan tidak ada hubungannya dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa uraian pendapat Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang membuktikan kembali unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 32 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uraian pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan tersebut merupakan pengulangan yang sudah diajukan sebelumnya pada acara persidangan pembacaan tuntutan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PT MDN



mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lagi di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kisaran halaman 19 alinea ke-4 sampai halaman 20 alinea ke-3, sebab pertimbangan putusan tersebut tidak sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif mulai dari dakwaan alternatif kesatu sampai dengan dakwaan alternatif ketiga, maka jika Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan sesuai dengan fakta hukum yang tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, maka seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama langsung memilih dakwaan alternatif ke-3 tidak perlu lagi mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan di dalam kesimpulannya menyatakan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terbukti tetapi dalam menjatuhkan pidanya menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, pertimbangan sedemikian telah bertentangan dengan kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diterapkan apabila Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas sesuai pula dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 1469 K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 24 September 2018 Nomor 669/Pid.Sus/2018/PN Kis serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yusuf Alias Ahui telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif Kedua, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana serta pidana denda yang dijatuhkan, dinilai kurang tepat dan terlalu ringan, dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengedaran Narkotika secara illegal semakin meningkat dan akan berakibat membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa sangatlah mengancam keselamatan generasi muda selaku tunas bangsa;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 September 2018 Nomor 669/Pid.Sus/2018/PN Kis, yang dimintakan banding haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana serta pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan status nya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 24 September 2018 Nomor 669/Pid.Sus/2018/PN Kis yang dimintakan banding, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana serta pidana denda yang dijatuhkan yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Yusuf Alias Ahui terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan hukum kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.8.00.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika shabu seberat Netto 0,4 (nol koma empat) gram;
 - Satu unit HP warna hitam.Dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 910/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 7 November 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Agusin, S.H.,M.H dan Pontas Efendi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 28 November 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Juanti Sitorus, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Agusin, S.H.,M.H.

Agustinus Silalahi, S.H.,M.H.

ttd

Pontas Efendi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juanti Sitorus, S.H.